



PENETAPAN Nomor:

214/Pdt.G/2016/PA.Prg.

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, , tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit Sepatu/Sandal, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 24 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di Paleteang Kabupaten Pinrang pada tanggal 10 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal 1 dari 5 No.214/Pdt-G/2016/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/22NII/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Juli 2006,

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan A. Pawelloi kemudian dirumah kontrakan ..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Mifta binti Syamsuddin, perempuan, umur 11 tahun
  - b. Nurfadillah binti Syamsuddin, perempuan, umur 6 tahun
  - c. Wulan binti Syamsuddin, perempuan, umur 2 tahun
  - d. ketiga anak tersebut dalam perlindungan dan Pengawasan Penggugat.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2007 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa ada bukti yang jelas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Pebruari 2016 yang disebabkan karena Tergugat orangnya tempramen, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat ketika marah selalu memukul dan melampiaskan amarahnya kepada Penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 hari lamanya.
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

-0

Hal 2 dari 5 No.214/Pdt-G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Syamsuddin bin Paddu, terhadap penggugat Hj. Sunre binti Lasiru
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah berhasil;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat dan tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban

Hal 3 dari 5 No.214/Pdt-G/2016/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut untuk dikabulkan meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya .
2. Menyatakan perkara Nomor 214/Pdt-G/2016/PA.Prg. di Cabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000 ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 8 Jamadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H.Muhyiddin Rauf, SH,.MH ketua majelis, Ora. HJ. Miharrah, SH dan Ors. H. A. Amiruddin 8., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal -8 Jamadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. H. Hasan, SH,.MH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 5 No.214/Pdt-G/2016/PA.Prg.

	Hakim	Ketua Majelis,
Anggota		Drs.H.Muhyiddin Rauf, SH,.MH
	Ora. HJ. Miharrah, SH Ors. H. A. Amiruddin, S.H,.M.H	Panitera Pengganti, Ors. H. Hasan,
SH,.MH		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	160.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6000,-
	Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal S dari S No.214/Pdt-G/2016/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)